



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan:

M. Yusuf R bin Randu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (sopir mobil), pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun II Sidorejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Syarifah S binti Sanggang, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun II Sidorejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II, serta saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 6 Desember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor: 283/Pdt.P/2012/PA Pwl. tanggal 7 Desember 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 April 1994, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah Pak Imam Sarampu yang bernama Yunus di Sarampu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar).
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Sarampu yang bernama Yunus.
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sanggang disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Malik dan Sulaeman dengan mas kawin berupa uang 80 real dibayar tunai.
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian.
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I M. Yusuf R bin Randu dengan pemohon II Syarifah S binti Sanggang, yang dilaksanakan pada 4 April 1994 di rumah Pak Imam Sarampu yang bernama Yunus di Sarampu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. Sidik bin Ramu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 4 April 1994 di rumah Imam Sarampu Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar) karena pemohon II kawin lari dengan pemohon I sehingga menikah di rumah imam Sarampu.
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Sarampu yang bernama Yunus sebab ayah kandung pemohon II mewakilkan kepada yang bersangkutan melalui telpon genggam, yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sanggang, adapun mahar pemohon I kepada pemohon II adalah uang 80 real dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Malik dan Sulaeman.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena tidak didaftarkan imam ke Kantor Urusan Agama setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan penetapan itsbat nikah adalah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah demi kepentingan kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya

2. Saing bin Curai, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sarampu, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri karena saksi bersepupu dengan pemohon I.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1994 di di Sarampu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar) karena pemohon II kawin lari dengan pemohon I sehingga menikah di rumah imam Mesjid Sarampu yang bernama Yunus.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sanggang, sebab ayah kandung pemohon II telah mewakilkan kepada Imam Masjid Sarampu yang bernama Yunus melalui telpon genggam, adapun maharnya adalah uang 80 real dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Malik dan Sulaeman.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dan keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena tidak dicatatkan imam ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan penetapan itsbat nikah adalah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah demi kepentingan kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya

Bahwa pemohon I dan pemohon II menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan pemohon I dan pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan isbat tersebut selama 14 hari. Dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon I dan pemohon II adalah agar disahkan pernikahannya karena tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat serta pemohon I dan pemohon II memerlukan adanya penetapan isbat nikah dalam rangka kelanjutan pendidikan anak – anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu Sidik bin Ramu dan Saing bin Curai, kedua saksi tersebut telah mengetahui dan hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 4 April 1994 di rumah Pak Imam Sarampu yang bernama Yunus di Sarampu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 April 1994 di rumah Pak Imam Sarampu yang bernama Yunus di Sarampu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Sarampu yang bernama Yunus sebab ayah kandung pemohon II mewakilkan kepada yang bersangkutan melalui telpon genggam, yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sanggang, adapun mahar pemohon I kepada pemohon II adalah uang 80 real dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Malik dan Sulaeman.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejaka.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II hidup sebagai suami isteri tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II dan antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena tidak didaftarkan imam ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II, ayah kandung pemohon II bernama Sanggang sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali pemohon II sekali pun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada Imam, sementara mahar uang 80 real diserahkan secara tunai oleh pemohon I kepada pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki yaitu Malik dan Sulaeman. Oleh karena itu majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan pengadilan agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali yang memang mewilayahi tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan pengadilan agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti perkawinan pemohon I dan pemohon II berlangsung pada tanggal 4 April 1994 dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya.

Menimbang, bahwa mejelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab l'ānah al-Thālibīn yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.



Dan dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyid n:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية
والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka majelis dapat menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan perkawinan pemohon I dan pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh pemohon I dengan pemohon II dimaksudkan dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya, namun dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan pemohon I dan pemohon II dan kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan penetapan ini pemohon I dan pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I M. Yusuf R bin Randu dengan pemohon II Syarifah S binti Sanggang, yang dilaksanakan pada 4 April 1994 di rumah Pak Imam Sarampu yang bernama Yunus di Sarampu, Keluهران Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Samad,
M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00
5.	Materai	:	Rp.	6.000.00
	Jumlah	:	Rp.	191.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)